



BUPATI LAMPUNG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN DAN SARANA UMUM DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam membangun kehidupan masyarakat yang teratur dan terpadu dengan berasaskan kehidupan yang menjunjung tinggi falsafah bangsa Indonesia, perlu didukung penataan struktur ruang agar mempunyai identitas;
 - b. bahwa seiring dengan perkembangan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Lampung Utara yang disertai dengan perkembangan sarana dan prasarana umum berupa jalan dan sarana umum, maka untuk menciptakan keseimbangan pembangunan sesuai dengan struktur ruang, perlu penamaan jalan dan sarana umum sehingga tertata dan mempunyai identitas dalam pengelolaan aset Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemberian nama jalan dan sarana umum, maka diperlukan pengaturan tentang pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama-nama Jalan dan Sarana Umum di Kabupaten Lampung Utara.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

dan

BUPATI LAMPUNG UTARA,

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
NAMA-NAMA JALAN DAN SARANA UMUM DI KABUPATEN
LAMPUNG UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
5. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
6. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa serta jalan lingkungan.
7. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
8. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam kota.
9. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
10. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
11. Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.
12. Sarana umum adalah sarana yang dibangun dan dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
13. Gang adalah lorong sempit dengan lebar maksimal 3 meter, tempat/jalan kecil di kampung-kampung perkotaan yang diperuntukkan bagi lalu lintas pemukiman setempat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian nama jalan dan sarana umum milik Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan identitas terhadap jalan dan sarana umum milik Pemerintah Daerah guna memberi kemanfaatan setiap potensi sumber daya yang ada dan mencerminkan semangat dan filosofi masyarakat.
- (2) Tujuan pemberian nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. untuk menertibkan penamaan jalan dan sarana umum;
 - b. untuk memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
 - c. untuk menginventarisir nama-nama jalan dan sarana umum di daerah;

- d. untuk mengenang nama-nama pahlawan, flora, fauna dan benda-benda lain yang memiliki nilai sejarah atau keistimewaan dan keunikan tertentu.

BAB III

KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 3

- (1) Setiap jalan dan sarana umum harus mempunyai nama.
- (2) Jalan dan sarana umum yang diberi nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jalan umum dan khusus serta sarana umum yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah, serta jalan umum dan khusus yang dimiliki oleh swasta.

Pasal 4

- (1) Jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, antara lain:
 - a. jalan nasional;
 - b. jalan provinsi;
 - c. jalan kabupaten;
 - d. jalan lingkungan desa;
 - e. taman, stadion, lapangan terbuka dan/atau tertutup;
 - f. gang, jembatan dan sungai;
 - g. gedung, kantor, balai dan perusahaan daerah; dan
 - h. sarana dan prasarana.
- (2) Jalan dan sarana umum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terletak pada suatu lokasi maupun kawasan tertentu yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun badan usaha swasta.

BAB IV

KETENTUAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 5

- (1) Pemberian nama jalan dan sarana umum dapat diusulkan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. tokoh masyarakat, pemuka agama dan pemangku adat;
 - c. keluarga/ahli waris dari tokoh pejuang dan atau tokoh masyarakat yang berjasa kepada bangsa dan negara serta daerah;
 - d. kelompok masyarakat dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - e. perusahaan pengembang perumahan bagi jalan-jalan di kawasan pemukiman yang dibangunnya;
 - f. badan usaha swasta sejenisnya;
 - g. Nama jalan dan sarana yang diusulkan dapat diambil dari:
 1. nama pahlawan kemerdekaan baik tingkat nasional, regional maupun lokal;
 2. nama tokoh masyarakat yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa bagi daerah;
 3. peristiwa bersejarah;
 4. nama flora dan fauna;
 5. nama geografis; dan

6. nama-nama lain sepanjang mencerminkan semangat dan kebudayaan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agama, kesusilaan, dan kepentingan umum.

- (2) Nama jalan dan sarana umum yang sudah ada sebelum disahkannya Peraturan Daerah ini, harus dilakukan penyesuaian dan penetapan.

Pasal 6

Pemberian nama jalan yang diambil dari nama pahlawan kemerdekaan dan/atau tokoh masyarakat harus disesuaikan dengan klasifikasi jalan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 7

Pemberian nama jalan dan sarana umum ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Apabila dipandang perlu, nama jalan dan sarana umum yang telah ada dapat diubah dan diganti.
- (2) Perubahan nama jalan dan sarana umum harus mendapat persetujuan dari masyarakat yang tinggal di sepanjang jalan tersebut.
- (3) Sebelum perubahan nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, maka harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.
- (4) Perubahan nama jalan dan sarana umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 9

- (1) Nama jalan dan atau sarana umum yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan mengajukan minimal 2 (dua) alternatif nama beserta alasan dan latar belakang usulan dimaksud.
- (2) Nama jalan dan sarana umum yang diusulkan untuk diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sesuai dengan ketentuan pada ayat (1).
- (3) Prosedur dan persyaratan tata cara pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TIANG, PAPAN NAMA DAN TULISAN

Pasal 10

- (1) Setiap jalan dan sarana umum yang telah diberi nama wajib dipasangkan tiang papan nama.
- (2) Tulisan nama jalan dan sarana umum menggunakan huruf latin.
- (3) Selain menggunakan huruf latin, nama jalan dan sarana umum dapat ditambahkan dengan menggunakan huruf daerah/suku.
- (4) Ketentuan tentang bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan, penempatan tiang dan papan/plat nama diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap nama jalan harus diberi tiang dan papan/plat nama yang sama pada masing-masing ujung jalan tersebut.
- (3) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama yang berada di lingkungan komplek perumahan dibiayai oleh pengembang selama fasilitas jalan itu belum diserahkan kepada pemerintah daerah.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaiannya merusak, mengambil atau mengganggu tiang serta papan nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dipidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, nama-nama jalan dan sarana umum di Kabupaten Lampung Utara yang telah ada tetap berlaku sepanjang belum diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Nama-nama jalan dan sarana umum yang ada di Kabupaten Lampung Utara yang belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Segala sesuatu yang belum diatur tentang pemberian nama jalan dan sarana umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini di tempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 12 Desember 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG UTARA,

ttd

BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 12 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

ttd

SOFYAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2019 NOMOR 14

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 13/950/LU/2019

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN DAN SARANA UMUM
DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

I. PENJELASAN UMUM

Jalan adalah salah satu prasarana transportasi penting yang menghubungkan satu tempat ke tempat lainnya. Untuk memudahkan identifikasi masing-masing jalan diberi nama sebagai identitas. Nama jalan seringkali memiliki maksud tertentu yang diberikan oleh pemerintah setempat baik sebagai pengingat suatu peristiwa, sebagai penghargaan bagi tokoh yang berjasa maupun sebagai penanda ciri khas daerah tersebut.

Salah satu misi yang dijalankan adalah menyelenggarakan penataan ruang wilayah yang mendorong pembangunan berkelanjutan dengan peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas. Penataan ruang tersebut berkorelasi dengan keteraturan dan ketertiban sarana dan prasarana yang dibangun.

Di Kabupaten Lampung Utara penamaan jalan dan sarana umum belum diatur dalam sebuah peraturan yang memadai, akibatnya pemberian nama jalan dan sarana umum dilakukan dengan kurang tertib sehingga acap kali terjadi penamaan jalan yang tidak sesuai dengan semangat dan filosofi hidup masyarakat Lampung Utara dan tidak mencerminkan budaya setempat. Selain itu ada pula gejala seringnya perubahan nama jalan tanpa adanya pertimbangan yang memadai.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dipandang perlu untuk membentuk sebuah peraturan daerah yang memberikan pedoman dalam hal pemberian nama jalan dan sarana umum di Kabupaten Lampung Utara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

(1) Cukup jelas

(2) Jalan dan sarana umum yang dimaksud pada ayat ini adalah jalan, baik umum atau khusus serta sarana umum yang berada di Kabupaten Lampung Utara, termasuk jalan umum yang berada di kawasan kompleks perumahan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Pemberian nama jalan dengan menggunakan nama pahlawan dan atau tokoh masyarakat harus mempertimbangkan klasifikasi jalan dan tingkat ketokohan pahlawan atau tokoh masyarakat dimaksud. Misalnya nama pahlawan nasional tidak pantas untuk dijadikan nama jalan di kompleks perumahan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 111